



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : TAHUN 2011

158.B

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN DAERAH TERTINGGAL DI (P2IP-DT) BANTUAN SOSIAL PENGADAAN PRASARANA DAN SARANA AIR BERSIH (SARANA AIR BERSIH TENAGA SURYA) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal (P2IP-DT) Bantuan Sosial Pengadaan Prasarana dan Sarana Air Bersih (Sarana Air Bersih Tenaga Surya) di Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu menetapkan lokasi kegiatan dimaksud;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Barat.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KEDUA atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
8. Undang –undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Lokasi Kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal (P2IP-DT) Bantuan Sosial Pengadaan Prasarana dan Sarana Air Bersih (Sarana Air Bersih Tenaga Surya) di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.
- Kedua : Menetapkan Lokasi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu berada di Desa Ake Jailolo Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 04 Agustus 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta;
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
5. Tim Pengendali masing-masing di tempat.